



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **SRI SUYANTI ST**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	KB MULYAJAYA						
b. Alamat	DK BAKUNGAN						
	DS MULYOREJO						
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB		
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta					
e. Propinsi	JAWA TENGAH						
f. Kabupaten/Kota	PEKALONGAN						
g. Kecamatan	KESESISI						
h. Kelurahan	MULYOREJO						
i. Email							

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	4013192013						
b. Tanggal	25 02 2013						
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	4211021754412015						
d. Tanggal	04 06 2015						

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH DESA MULYOREJO

KECAMATAN KESESI

KABUPATEN PEKALONGAN

Alamat: Dk. Bakungan Ds. Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DESA MULYOREJO

KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor: 401/1319/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN MULYAJAYA

Menimbang : a. Untuk menindak lanjuti program pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu adanya lokasi atau tempat berdirinya lembaga Pendidikan.

b. Bawa adanya dengan tempat, sarana dan prasarana yang kami miliki maka kami mendirikan Lembaga Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

PERTAMA : Tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain yang nama dan lokasinya tercantum dibawah ini :

Nama : Kelompok Bermain MULYAJAYA

Tempat/Lokasi : Dk Bakungan Desa Mulyorejo

Tanggal : 25 Februari 2013

KEDUA : Penetapan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain berdasarkan musyawaroh bersama.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Mulyorejo

Pada Tanggal : 25 Februari 2013

Kepala Desa Mulyorejo





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor.3 Kajen Kode Pos. 51161
Telepon. (0285) 382037 Faksimile. (0285) 7902037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-Mail: pekalongan.33@pdkjateng.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 421.102 / 1754. 41 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN MULYAJAYA
DESA MULYOREJO KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

Membaca : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan nomor 421.102 / 0924.1/ 2014 tanggal 20 Maret 2014 Lembaga Paud Non Formal Kelompok Bermain Mulya Jaya Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi tentang Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal yang sudah habis masa berlakunya.

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin legalitas operasional serta pembinaan dan pengembangan Kelompok Bermain Mulya Jaya Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi, diperlukan izin pendirian;
b. bahwa izin pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Taman Mulya Jaya Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan telah berdiri sejak tanggal 25 Februari 2013;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu memberikan izin pendirian Lembaga Paud Nonformal Kelompok Bermain Mulya Jaya Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Satuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan :

1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421.102/3859/2014 tentang Penyampaian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
2. Hasil Rapat koordinasi Penilik PAUD pada tanggal 15 Januari 2015 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pekalongan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mulya Jaya
Program : Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Alamat : Desa Mulyorejo Kecamatan Kesesi
Desa/Kelurahan : Mulyorejo
Kecamatan : Kesesi
Kabupaten : Pekalongan
Pengelola : PKK
Berdiri sejak : 25 Februari 2013

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU perlu diadakan verifikasi ulang jangka waktu 3 (tiga) tahun.


KETIGA : Pemegang izin ini berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan PAUD tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 4 Juni 2015



Tembusan :

Bupati Pekalongan (sebagai laporan)